



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk mewujudkan Pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Daerah Kota Cimahi;
 - b. bahwa diperlukan pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu, serta untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 - c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis

Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
2. Pemberian Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat PBP adalah Pemberian Biaya Pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Daerah.
3. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada peserta didik untuk penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan.
4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
5. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
 10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
 11. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II PELAKSANA DAN PENERIMA

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan kegiatan PBP.

Pasal 3

- (1) PBP merupakan pemberian Biaya Pendidikan.
- (2) PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Peserta Didik berdasarkan:
 - a. nama; dan
 - b. alamat penerima.

Pasal 4

Penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 5

- (1) PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperuntukkan bagi Peserta Didik tidak mampu yang tercantum dalam Dapodik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah.
- (3) Ketidakmampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berdasarkan program pendataan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Program pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendataan yang telah diverifikasi oleh perangkat daerah yang berwenang.

Pasal 6

PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) tahun ajaran.
- (2) 1 (satu) tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas semester ganjil dan semester genap.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mengumumkan daftar Peserta Didik sebagai calon penerima PBP.
- (2) Peserta Didik calon penerima PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memberikan formulir permohonan kepada Satuan Pendidikan sesuai daftar.
- (2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan daftar Peserta Didik calon penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan mendistribusikan formulir permohonan kepada Peserta Didik calon penerima PBP.
- (2) Selain mendistribusikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan harus melakukan verifikasi kesesuaian data berkas yang ada di Satuan Pendidikan dengan daftar Peserta Didik yang tercantum dalam pendataan kemiskinan sebagai calon penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

Peserta Didik calon penerima PBP yang akan mendaftar sebagai calon penerima PBP harus mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 12

Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta persyaratan permohonan Peserta Didik calon penerima PBP.

Pasal 13

Satuan Pendidikan menyampaikan permohonan calon penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan verifikasi terhadap permohonan Peserta Didik calon penerima PBP yang disampaikan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tim verifikasi Peserta Didik calon penerima PBP.

Pasal 15

- (1) Jika diperlukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan tim verifikasi Peserta Didik calon penerima PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Tim verifikasi Peserta Didik calon penerima PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. sosial.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan atau tim verifikasi Peserta Didik calon penerima PBP membuat rekomendasi usulan permohonan Peserta Didik calon penerima PBP berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima PBP kepada TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan penganggaran PBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mencatumkan Daftar Peserta Didik penerima PBP pada APBD dan penjabaran APBD.

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan Daftar Peserta Didik penerima PBP dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Peserta Didik penerima PBP pada APBD dan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan pembayaran PBP sesuai dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Pembayaran PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke rekening Satuan Pendidikan Peserta Didik penerima PBP.
- (3) Pembayaran PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran PBP ke rekening Satuan Pendidikan Peserta Didik penerima PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan surat kuasa pembayaran PBP dari orang tua Peserta Didik penerima PBP.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan harus melaporkan bukti pembayaran Biaya Pendidikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Bukti pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Bukti pembayaran Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban PBP.

Pasal 22

- (1) Penerima PBP menyampaikan laporan penggunaan PBP kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan menyampaikan laporan penggunaan PBP kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil pengawasan pelaksanaan PBP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PBP.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan PBP kepada Peserta Didik dari Keluarga tidak Mampu, bersumber dari APBD Kota Cimahi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan PBP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Peserta Didik penerima PBP tidak lagi terdaftar di Satuan Pendidikan dimana Peserta Didik tersebut mengajukan permohonan sebagai penerima PBP, Satuan Pendidikan harus mengembalikan uang PBP kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan jumlah bulan beserta jumlah Peserta Didik yang tidak lagi terdaftar di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) PBP kepada Peserta Didik jenjang PAUD Tahun Ajaran 2024/2025 dilakukan pada semester pertama Tahun Anggaran 2025.
- (2) PBP kepada Peserta Didik jenjang PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai tahapan pemberian Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik jenjang PAUD yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan sosial.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 524), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 25 Maret 2025

WALI KOTA CIMAHI,

ttd.

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ttd.

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 767

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAYU AGUNG AVIANTO, S.H., M.Si.